



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Jl. MT. Haryono No. 199, Kel. Mentawa Baru Hulu, Sampit 74322

e-mail : set.kotawaringintimur@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 005/KU.01.00/KH-08/01/2022**

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Satuan Kerja Baru di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan terselenggaranya tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan

- : 1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1483/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3678/PR.01.01/SJ/12/2021 tanggal 24 Desember 2021 perihal Penyampaian Satuan Kerja Baru di 18 Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 821.2/3928/BKPSDM-MP/XII/2021 Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 28 Desember 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR;
- PERTAMA** : Menunjuk/Mengangkat nama **MUHAMAD DARWIS, S.E., NIP 19740606 200701 1 015, Penata Muda TK. I (III/b)**, sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA** : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) sebagaimana ditetapkan pada diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Menguji kebenaran perhitungan pada Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukung (dasar perhitungan dari Standar Biaya Masukan);
 2. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 3. Membebaskan tagihan pada mata anggaran/akun yang telah disediakan;
 4. Menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 5. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih, dalam hal keterbatasan tempat penyimpanan di PPSPM, maka penyimpanan hak tagih akan didistribusikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh KPA;
 6. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah membayar;
- KETIGA** : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya surat keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran dalam DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA** : Masa kerja Pejabat sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini terhitung sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit
Pada tanggal : 13 Januari 2022

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,



SUPRIADY, S.Hut., M.M.A.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19741013 200003 1 002

Tembusan kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
4. Kepala KPPN Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.